



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUKAMTO ADI SAPUTRA**;
Tempat lahir : Ketewon ;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/08 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ketewon, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI, SH. Advokad/Pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "DHARMA YUSTISIA" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 11/Pen.Pid/2020/PN.Pya tanggal 19 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pya



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKAMTO ADI SAPUTRA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUKAMTO ADI SAPUTRA** dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 0,18 gram, disisihkan 0,05 gram untuk kepentingan pemeriksaan Lab di BPOM Mataram dan sisa 0,13 gram. Telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
 - 1 (satu) buah pipet (sekop);
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite);
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol warna coklat);
 - 2 (dua) buah rangkaian korek apai gas;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 150.000,-

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **SUKAMTO ADI SAPUTRA** pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019, sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Ketewon Desa Kidang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekitar jam 14.20 wita saksi MARKO POLO, saksi SURIYA PADMA NEGARA dan saksi RIDA HARTONO mereka sepakat mengumpulkan uang untuk membeli sabu kepada Terdakwa sehingga terkumpul menjadi Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu pada Terdakwa, Kemudian Terdakwa menyuruh mereka masuk kedalam kamar Terdakwa dan didalam kamar tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dan mereka membayar narkotika jenis sabu tersebut dengan uang yang mereka kumpulkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya MARKO POLO, SURIYA PADMA NEGARA dan RIDA HARTONO langsung menggunakan narkotika jenis sabu didalam kamar Terdakwa sampai sabu tersebut habis, setelah mereka selesai menggunakan narkotika tersebut beberapa menit kemudian petugas kepolisian yaitu saksi Lalu Upi Ahmad Novriandi dan saksi L. ARMY FHINARTHA datang melakukan penggeledahan dan mengamankan mereka, dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) poket plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, dan Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite), 1 (satu) buah botol alat hisap warna coklat, 2 (dua) buah rangkaian korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klips dan 1 (satu) buah gunting diatas tikar. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa, saksi MARKO POLO, saksi SURIYA PADMA



NEGARA dan saksi RIDA HARTONO beserta barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan barang bukti keseluruhan seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti kemudian sisa 0,13 (nol koma tiga belas) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Barang Bukti serta disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan LAB di BPOM Mataram dan sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PP.01.01.117.1171.12.19.3622 tanggal 06 Desember 2019 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0623(nol koma nol enam dua tiga) gram tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **SUKAMTO ADI SAPUTRA** pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019, sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Ketewon Desa Kidang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal berdasarkan informasi masyarakat dan Terdakwa merupakan target operasi sekitar jam 15.00 WITA Petugas Kepolisian yaitu saksi LALU ARMY FINARTHA dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI datang menangkap dengan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa sehingga ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klips berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) poket plastik klips berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu, dan Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite), dan 1 (satu) buah botol alat hisap warna coklat 2 (dua) buah rangkaian korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klips dan 1 (satu) buah gunting diatas tikar. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa, beserta barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan barang bukti keseluruhan seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti kemudian sisa 0,13 (nol koma tiga belas) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Barang Bukti serta disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan LAB di BPOM Mataram dan sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PP.01.01.117.1171.12.19.3622 tanggal 06 Desember 2019 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0623(nol koma nol enam dua tiga) gram tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pya



KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SUKAMTO ADI SAPUTRA** pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019, sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November Tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Ketewon Desa Kidang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap (bong) dan korek api gas untuk membakar Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara merakit rangkaian alat hisap bong selanjutnya narkotika jenis sabu terdakwa letakan di pipa kaca dalam rangkaian alat hisap selanjutnya pipa kaca yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa menghisapnya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan barang bukti keseluruhan seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti kemudian sisa 0,13 (nol koma tiga belas) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Barang Bukti serta disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan LAB di BPOM Mataram dan sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PP.01.01.117.1171.12.19.3622 tanggal 06 Desember 2019 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0623(nol koma nol enam dua tiga) gram tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Bahwa terdakwa **SUKAMTO ADI SAPUTRA** sudah sering menggunakan narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratoris oleh Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, terhadap urine terdakwa, berdasarkan laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nomor: NAR-R03700/LHU/BLKPK/XI/2019 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 bahwa terhadap urine terdakwa positif ditemukan adanya Methamphetamin.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SURYA PADMA NEGARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekitar Pukul 15.00 Wita di Dusun Ketewon Desa Kidang Kec.Praya Timur Kab Lombok Tengah (Rumah Terdakwa);
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut diatas Saksi berada di tempat kejadian di Rumah Terdakwa di Dusun Ketewon Desa Kidang Kec.Praya Timur Kab Lombok Tengah (tepatnya didalam kamar rumah Terdakwa) dan saat kejadian saksi bersama Terdakwa , RIDHA HARTONO dan MARCO POLO ;
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut diatas, tujuan saksi hendak membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu sehingga saksi berada dirumah Terdakwa saat kejadian tersebut diatas ;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika yang Saksi gunakan sebelum ditangkap Petugas Kepolisain dengan cara membeli dari Terdakwa dengan cara urunan / patungan bersama RIDHA HARTONO dan MARCO POLO ;
- Bahwa MARCO POLO mengeluarkan Uang Rp. 22.000 (dua puluh dua ribu rupiah) RIDHA HARTONO mengeluarkan uang Rp. 58.000 (lima puluh delapan ribu rupiah) dan saksi mengeluarkan uang Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang meyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa adalah MARCO POLO ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sedangkan RIDHA HARTONO adalah tetangga saksi (teman) sedangkan dengan MARCO POLO saksi baru kenal saat menggunakan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu 5 (lima) menit sebelum Petugas Kepolisian menangkap terdakwa;

- Bahwa Barang bukti yang ditunjukkan oleh Pemeriksa tersebut adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa Saksi, RIDHA HARTONO dan MARCO POLO melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Terdakwa didalam kamar rumah milik Terdakwa ditempat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi sering membeli narkotika jenis sabu di Terdakwa sekitar 4(empat) kali dan terakhir saksi membeli narkotika jenis sabu sekitar 10 (sepuluh) menit sebelum kejadian tersebut diatas ;

- Bahwa Saksi biasa membeli narkotika 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan juga saksi pernah membeli sabu Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi biasa membeli narkotika jenis sabu di Terdakwa saksi menelpon Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa selalu menunggu saksi sebagai pembeli sabu di rumahnya ;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Terdakwa hanya menjual narkotika jenis sabu ;

- Bahwa Saat saksi, RIDHA HARTONO dan SURYA PADMA NEGARA membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dari dompet kulit warna coklat milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dari dompet kulit warna coklat miliknya tersebut untuk diperlihatkan kepada Saksi, RIDHA HARTONO dan MARCO POLO untuk dipilih salah satu poket narkotika jenis sabu yang hendak kami beli;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dari dompet kulit warna coklat milik Terdakwa yang ditunjukkan kepada saksi, RIDHA HARTONO dan MARCO POLO sambil mengatakan “ Ayo pilih sendiri, selanjutnya MARCO POLO yang memilihkan yang menurut MARCO POLO lebih banyak isi narkotikanya ;

- Bahwa Setelah MARCO POLO memilih 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari 2 (dua) poket narkotika jenis sabu yang ditunjukkan oleh Terdakwa , selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dompet kulit warna coklat milik Terdakwa dan MARCO POLO memasukkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kedalam alat hisap untuk kami gunakan ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang dikeluarkan dari dompet kulit warna cokelat milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan juga menyediakan tempat untuk menggunakan narkoba dirumahnya ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selain saksi, RIDHA HARTONO dan MARCO POLO ada orang lain membeli narkoba jenis sabu di Terdakwa karna saat saksi tiba di rumah Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu saksi melihat 2 (dua) orang laki laki sedang menggunakan narkoba jenis sabu di kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa Sekitar 2 (dua) bulan yang lalu (September) ada acara Nyongkolan (pernikahan) di kampungnya Terdakwa dan saksi bertemu dengan teman saksi an. TARAM dan diajak mampir kerumahnya Terdakwa , sampai di rumah Terdakwa saksi minum kopi dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi diberikan gratis menggunakan narkoba tersebut oleh Terdakwa dan saksi diberikan nomor telponnya oleh Terdakwa dan mengatakan kalo hendak membeli sabu telpon saja ;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite) ditemukan dilantai kamar Terdakwa ditengah tengah kami duduk sedangkan 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol warna cokelat), 2 (dua) bungkus plastik klips, 1 (satu) buah gunting, dibawah kaki Terdakwa yang sedang duduk bersila ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saat Saksi, RIDHA HARTONO dan MARCO POLO menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa duduk bersila disamping kiri saksi melihat kami menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sambil main HP
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa Tersebut;
- Bahwa Selama 4 (empat) kali saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa saksi selalu menggunakan di rumah Terdakwa karena Terdakwa menyediakan alat hisap dan tempat menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi LALU UPI AHMAD NOFRIANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi saksi sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SUKAMTO ADI SAPUTRA;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 29 november 2019 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ketewon, Desa Kidang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan petugas kepolisian lainnya sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang disita dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) poket plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, dan Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite), 2 (dua) buah rangkaian korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klips dan 1 (satu) buah gunting diatas tikar sedangkan 1 (satu) bungkus platik klips besar berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol warna cokelat) ditemukan dibawah tikar ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari JUNA ;
- Bahwa Menurut terdakwa dan saksi lainnya bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Dijual pada MARCO POLO, RIDA HARTONO dan SURYA PADMA NEGARA;
- Bahwa terdakwa , MARCO POLO, RIDA HARTONO dan SURYA PADMA NEGARA Bahwa narkotika yang dijual pada MARCO POLO, RIDA HARTONO dan SURYA PADMA dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana "Menjual, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi **LALU ARMY FHINARTHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi saksi sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SUKAMTO ADI SAPUTRA;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 29 november 2019 sekitar pukul 15.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ketewon, Desa Kidang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan petugas kepolisian lainnya sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang disita dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) poket plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, dan Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite), 2 (dua) buah rangkaian korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klips dan 1 (satu) buah gunting diatas tikar sedangkan 1 (satu) bungkus platik klips besar berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol warna cokelat) ditemukan dibawah tikar ;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari JUNA ;
- Bahwa Menurut terdakwa dan saksi lainnya bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Dijual pada MARCO POLO, RIDA HARTONO dan SURYA PADMA NEGARA;
- Bahwa Menurut terdakwa , MARCO POLO, RIDA HARTONO dan SURYA PADMA NEGARA Bahwa narkotika yang dijual pada MARCO POLO, RIDA HARTONO dan SURYA PADMA dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindak pidana “ Menjual, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan menjadi Terdakwa sehubungan dengan kasus dugaan tindak pidana Narkotika yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 29 november 2019 sekitar pukul 15.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Ketewon, Desa Kidang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah ;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut terdakwa sedang berada didalam kamar tidur terdakwa bersama MARKO POLO, SURIYA PADMA NEGARA dan RIDA HARTONO yang mana pada saat tersebut terdakwa sedang main HP, sedangkan MARKO POLO, SURIYA PADMA NEGARA dan RIDA HhwaARTONO baru selesai menggunakan narkotika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa Terdakwa diduga Menjual dan Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) poket plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite), 2 (dua) buah rangkaian korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klips, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat dan Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klips besar berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol warna cokelat) adalah milik JUNA ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) poket plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, dan Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat, 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite), 2 (dua) buah rangkaian korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klips dan 1 (satu) buah gunting diatas tikar sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klips besar berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol warna cokelat) milik JUNA ditemukan dibawah tikar ;



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klips transparan berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu berada didalam dompet kulit warna coklat karena terdakwa yang memasukkannya agar tidak dilihat orang lain ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari JUNA yang memberikannya kepada terdakwa ;
- Bahwa JUNA memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa karena merupakan inisiatif dari JUNA karena JUNA menumpang dikamar terdakwa untuk membagi narkotika yang dia bawa kedalam beberapa poket ;
- Bahwa JUNA memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dalam bentuk 2 (dua) poket dan 1 (satu) bungkus ;
- Bahwa 1 (satu) poket dari 2 (dua) poket narkotika golongan I jenis sabu yang diberikan JUNA sudah terdakwa jual pada MARKO POLO, SURIYA PADMA NEGARA dan RIDA HARTONO sedangkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang diberikan JUNA terdakwa bagi menjadi 2 (dua) bungkus dan terdakwa masukan kedalam dompet terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya merupakan sisa dari narkotika jenis sabu milik JUNA yang disimpan JUNA dibawah tikar, sehingga petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu didalam dompet terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dibawah tikar didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang diberikan oleh JUNA tersebut dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa mereka mengetahui bahwa terdakwa sebagai tempat untuk membeli narkotika jenis sabu karena dihari sebelumnya mereka pernah membeli narkotika jenis sabu pada terdakwa ;
- Bahwa Seandainya JUNA tidak memberikan narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa, terdakwa akan menyuruh SURIYA PADMA NEGARA dan RIDA HARTONO membeli narkotika jenis shabu langsung pada JUNA ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah atau Pejabat yang berwenang untuk Menjual dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 0,18 gram, disisihkan 0,05 gram untuk kepentingan pemeriksaan Lab di BPOM Mataram dan sisa 0,13 gram. Telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
- 1 (satu) buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite);
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol warna coklat);
- 2 (dua) buah rangkaian korek apai gas;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- Uang Rp. 150.000,-.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan telah dibacakan dihadapan Terdakwa yakni berupa:

- Laporan Hasil laporan pemeriksaan Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.117.1171.12.19.3622 tanggal 06 Desember 2019 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0623(nol koma nol enam dua tiga) gram tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Mentri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Laporan hasil pemeriksaan urine secara laboratoris oleh Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, terhadap urine terdakwa, berdasarkan laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nomor: NAR-R03700/LHU/BLKPK/XI/2019 tanggal 30 November 2019 bahwa terhadap urine terdakwa positif ditemukan adanya Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019, sekitar jam 15.00 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Ketewon Desa Kidang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat dan Terdakwa merupakan target operasi sekitar jam 15.00 WITA Petugas Kepolisian yaitu saksi LALU ARMY FINARTHA dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI datang menangkap dengan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa sehingga ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) poket plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkotika jenis sabu, dan Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu



rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite), dan 1 (satu) buah botol alat hisap warna coklat 2 (dua) buah rangkaian korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klips dan 1 (satu) buah gunting diatas tikar. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa, beserta barang bukti diamankan ke polres Lombok Tengah;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan barang bukti keseluruhan seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti kemudian sisa 0,13 (nol koma tiga belas) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Barang Bukti serta disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan LAB di BPOM Mataram dan sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PP.01.01.117.1171.12.19.3622 tanggal 06 Desember 2019 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0623(nol koma nol enam dua tiga) gram tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” sepadan dengan kata “barangsiapa” yaitu subyek hukum atau yang menunjuk kepada siapa saja kepada perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SUKAMTO ADI SAPUTRA dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap hukum karena mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan juga dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi secara baik. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tergantung dari pada terpenuhinya unsur – unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini merupakan unsur-unsur alternatif yang maksudnya bila dari salah satu dari unsur alternatif itu telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur kedua inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa didalam Undang Undang No.35 Tahun 2009 dinyatakan bahwa untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang sah dan terhadap Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Iptek dan reagensia diagnostik dan reagensi Laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atas Rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa adapun tujuan ditetapkan bahwa peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah dalam rangka mencegah terjadinya peredaran Narkotika secara ilegal yang sedemikian rupa sehingga membahayakan kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan peredaran Narkotika harus dilengkapi dengan dokumen tersebut menunjukkan betapa berbahayanya Narkotika tersebut dan untuk itu ditetapkan bahwa lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut telah nyata bahwa setiap orang tidak mempunyai hak atau tidak berhak untuk mengedarkan Narkotika tanpa ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa bilamana terjadi peredaran dan penguasaan terhadap Narkotika tanpa ijin tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (pasal 1 angka 1 UU No. 35/2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Memiliki*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik. Yang dimaksud dengan “*Menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pya



merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Yang dimaksud dengan “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut. Yang dimaksud dengan “*Menyediakan*” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum’at tanggal 29 November 2019, sekitar jam 15.00 bertempat di rumah Terdakwa Dusun Ketewon Desa Kidang Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat dan Terdakwa merupakan target operasi sekitar jam 15.00 WITA Petugas Kepolisian yaitu saksi LALU ARMY FINARTHA dan saksi LALU UPI AHMAD NOFRIADI datang menangkap dengan memperlihatkan surat perintah tugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa sehingga ditemukan berupa 3 (tiga) bungkus plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) poket plastik klips berisi kerystal bening yang di duga narkoba jenis sabu, dan Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kulit warna cokelat milik Terdakwa, 1 (satu) buah pipet (sekop), 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite), dan 1 (satu) buah botol alat hisap warna coklat 2 (dua) buah rangkaian korek api gas, 2 (dua) bungkus plastik klips dan 1 (satu) buah gunting diatas tikar. Atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa, beserta barang bukti diamankan ke polres Lombok Tengah;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar POM Mataram terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu dengan barang bukti keseluruhan seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti kemudian sisa 0,13 (nol koma tiga belas) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Barang Bukti serta disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pemeriksaan LAB di BPOM Mataram dan sebagaimana laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor:R-PP.01.01.117.1171.12.19.3622 tanggal 06 Desember 2019 dalam kesimpulannya bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan diduga shabu seberat 0,0623(nol koma nol enam dua tiga) gram tersebut mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal putih transparan yang di duga shabu dengan berat bersih 0,18 gram (nol koma delapan belas) gram sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.117.1171.12.19.3622 tanggal 06 Desember 2019 dengan kesimpulan bahwa sampel barang bukti berupa 1 bungkus plastik transparan yang berisi kristal putih transparan di duga sabu seberat 0,0623 (nol koma nol enam dua tiga) gram tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai memiliki maupun menyalahgunakan untuk diri sendiri narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu secara melawan hukum maka dengan demikian unsur tanpa dan secara melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara juga memuat denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana selanjutnya atas tuntutan sebagaimana tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, mengingat :

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan selanjutnya dalam dupliknya secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sejauh mengenai hal tersebut patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 0,18 gram, disisihkan 0,05 gram untuk kepentingan pemeriksaan Lab di BPOM Mataram dan sisa 0,13 gram. Telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
- 1 (satu) buah pipet (sekop);
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite);
- 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol warna coklat);
- 2 (dua) buah rangkaian korek apai gas;
- 2 (dua) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Adalah barang dan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk konsumsi sabu-sabu maka semuanya harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- Uang Rp. 150.000,-.

Dipertimbangkan agar dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang genjar-genjarnya program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUKAMTO ADI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 0,18 gram, disisihkan 0,05 gram untuk kepentingan pemeriksaan Lab di BPOM Mataram dan sisa 0,13 gram. Telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
 - 1 (satu) buah pipet (sekop);
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol plastik sprite);
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap (botol warna coklat);
 - 2 (dua) buah rangkaian korek apai gas;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

Semuanya dimusnahkan.

- Uang Rp. 150.000,-.

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh kami, AINUN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., dan FITA JUWIATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANAS MUNJIR

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALIK, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh REZA FAUNDRA A., S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.,

FITA JUWIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANAS MUNJIR MALIK, SH.,